

## **Cegah Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Sosialisasi di Desa Cipagalo**

**M. Ramadhan Mahendra<sup>1</sup>, M. Zidan Mamun<sup>2</sup>, Salma Astiansyah<sup>3</sup>, Yuliani<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [ramamahendra053@gmail.com](mailto:ramamahendra053@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [zidanmmun@gmail.com](mailto:zidanmmun@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [1218030183@student.uinsgd.ac.id](mailto:1218030183@student.uinsgd.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [yulianisutisna2@gmail.com](mailto:yulianisutisna2@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, tentang bahaya pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Kegiatan sosialisasi dilakukan di SMP Plus Al-Aitaam dengan melibatkan pelajar kelas 9, di mana materi disampaikan secara interaktif untuk mengedukasi mereka mengenai dampak negatif pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini berhasil mengubah persepsi siswa tentang pernikahan dini, dari yang awalnya dianggap baik menjadi pemahaman bahwa pernikahan dini adalah hal yang buruk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi remaja.*

**Kata Kunci:** Pengabdian, KKN, Program, Masyarakat

### **Abstract**

*Early marriage is a significant social problem in Indonesia, including in Cipagalo Village, Bojongsoang District, Bandung Regency. This research aims to identify the factors that cause early marriage and carry out outreach to increase public awareness, especially teenagers, about the dangers of early marriage. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and document analysis. Socialization activities were carried out at Plus Al-Aitaam Middle School involving grade 9 students, where material was delivered interactively to educate them about the negative impacts of early marriage. The results of the research show that this socialization succeeded in changing students' perceptions about early marriage, from what was initially considered good to*

*understanding that early marriage is a bad thing. It is hoped that this research can make a positive contribution to efforts to prevent early marriage and increase public knowledge about the importance of education for teenagers.*

**Keywords:** *Dedication, KKN, Program, Society*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan sebuah realitas sosial yang terjadi di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perkawinan, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun<sup>1</sup>. Negara Republik Indonesia mengeluarkan regulasi mengenai batas usia pernikahan bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, anak berusia di bawah 19 tahun dinyatakan belum siap dan sanggup secara lahir dan batin untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan usia dini membawa risiko dan dampak negatif yang tinggi.

Pernikahan dini menjadi sebuah isu yang memprihatinkan. Pernikahan dini tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan, tetapi juga pada masyarakat perkotaan. Hal yang melatarbelakangi pernikahan dini ini berasal dari berbagai faktor, seperti faktor budaya, pendidikan, lingkungan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 dalam Nur Rofiq dkk (2024) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat dalam perkawinan anak secara global<sup>2</sup>. Data tersebut tentu saja merupakan data gabungan yang berasal dari tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 6,79% perempuan di Jawa Barat tahun 2023 melakukan pernikahan dini. Angka ini merupakan angka terendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021, perempuan yang melakukan pernikahan dini di Jawa Barat mencapai angka 10,09% dan di tahun 2022 mencapai 8,65%<sup>3</sup>. Penurunan angka yang drastis ini disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak melakukan pernikahan secara sah menurut negara atau hanya melakukan pernikahan siri. Hal tersebut terjadi di salah

---

<sup>1</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia* (Jakarta, 2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>2</sup> Nur Rofiq et al., "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Dampaknya," *Literasi Hukum* 8 (2024): 95–104.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023," [bps.go.id](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html), 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

satu desa yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang.

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	ARJASARI	7	20	27	3	16	19
2	BALENDAH	5	24	29	6	35	41
3	BANJARAN	36	175	211	99	293	392
4	BOJONGSOANG	0	3	3	0	0	0
5	CANGKUIANG	9	8	17	7	14	21
6	CICALENGA	61	101	162	30	61	91
7	CIKANCUNG	1	12	13	0	6	6
8	CILENGKRANG	2	33	35	2	22	24
9	CILEUNYI	1	5	6	0	8	8
10	CIMAUNG	5	57	62	9	31	40
11	CIMENYAN	8	43	51	13	25	38
12	CIPARAY	0	4	4	0	3	3
13	CIMDEY	3	20	23	5	25	30
14	DAYEHKOLOT	6	14	20	0	11	11
15	IBUN	0	3	3	0	2	2
16	KATAPANG	0	8	8	1	8	9
17	KERTASARI	1	15	16	1	4	5
18	MAJALAYA	2	4	6	2	10	12
19	MARGASIH	2	16	18	9	85	94
20	MARGAHAYU	0	7	7	0	2	2

  

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
21	NAGREG	11	18	29	0	17	17
22	PACET	0	3	3	0	1	1
23	PAMEUNGPEUK	1	1	2	0	0	0
24	PANGALENGAN	33	192	225	27	187	214
25	PASEH	0	5	5	1	8	9
26	PARISJAMBU	5	37	42	18	73	91
27	RANCABALI	15	58	73	8	50	58
28	RANCAEKEK	5	17	22	1	2	3
29	SOLOKANJERUK	0	3	3	0	0	0
30	SOREANG	6	11	17	2	6	8
31	KUTAWARINGIN	3	49	52	7	50	57

**Gambar 1** Data Pernikahan Dini Kabupaten Bandung.

Mengacu pada data Kementerian Agama dalam Alwi dkk (2023), Kecamatan Bojongsoang memiliki jumlah 0 (nol) pada kasus pernikahan dini<sup>4</sup>. Akan tetapi, Kepala Kecamatan Bojongsoang dan Kepala Desa Cipagalo mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap tahunnya. Hanya saja, banyak masyarakat desa Cipagalo yang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan KUA sehingga datanya tidak tercantum dalam data Kementerian Agama Kabupaten Bandung<sup>5</sup>.

Permasalahan sosial yang krusial lainnya di Desa Cipagalo adalah kenakalan remaja dan bayi stunting. Jika dikaitkan dengan pernikahan dini, ketiga hal ini menunjukkan adanya korelasi. Kenakalan remaja, dalam hal ini pergaulan yang bebas menjadi salah satu faktor penguat terjadinya pernikahan dini. Kemudian, karena ketidaksiapan fisik Ibu dan keuangan keluarga, akhirnya menimbulkan dampak buruk pada kondisi sang bayi. Meskipun tidak semua kasus memiliki korelasi dengan kenakalan remaja dan stunting, akan tetapi pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan yang sulit dihentikan di Desa Cipagalo. Berkenaan dengan permasalahan di Desa Cipagalo tersebut, mahasiswa KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung Kelompok 12 mengadakan kegiatan berupa sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini kepada remaja putra dan putri di Desa Cipagalo. Tujuan dari adanya kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk menyadarkan dan mengubah persepsi masyarakat, khususnya remaja melalui pemberian informasi dan edukasi yang interaktif mengenai bahaya pernikahan dini. Berdasarkan tujuan yang ingin kami capai, kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat praktis, yakni

<sup>4</sup> Muhammad Alwi et al., “Bahaya Pernikahan Dini: Pentingnya Edukasi Menurunkan Angka Pernikahan Pada Anak Di Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung,” *Proceedings* 4, no. 6 (2023).

<sup>5</sup> Bima Bagaskara, “Kemenag Ungkap Biang Kerok Turunnya Angka Pernikahan Di Jabar,” *detik.com*, 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7240835/kemenag-ungkap-biang-kerok-turunnya-angka-pernikahan-di-jabar>.

berupa tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini, khususnya bagi para remaja di Desa Cipagalo.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan individu, khususnya remaja. Fenomena ini dapat dikaji menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan perilaku yang mempunyai makna subjektif bagi individu dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial menurut Weber terbagi menjadi empat, yakni tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, dan tindakan tradisional, serta tindakan afektif. Berkaitan dengan fenomena pernikahan dini, teori tindakan sosial Weber dapat menjelaskan mengenai motif setiap individu dalam melakukan tindakan berupa menikah dini. Satu, pada tindakan rasional instrumental dapat diketahui bahwa individu mengambil keputusan menikah dini berdasarkan perhitungan yang matang. Dua, pada tindakan rasional nilai dapat diketahui bahwa keputusan individu untuk menikah dini adalah karena nilai kepercayaan atau keyakinan yang dianutnya. Tiga, pada tindakan tradisional dapat diketahui bahwa keputusan individu menikah dini disebabkan karena faktor budaya dan tradisi yang dilakukan turun temurun. Terakhir, pada tindakan afektif dapat diketahui bahwa keputusan individu untuk menikah dini adalah dorongan emosi atau perasaan yang kuat tanpa adanya pemikiran yang rasional<sup>6</sup>.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, dan Desi Rusmana (2021) mengenai persepsi siswa terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa pada hasil pretest, masih terdapat siswa yang meyakini bahwa pernikahan dini merupakan hal yang baik. Namun, setelah adanya sosialisasi atau proses pengedukasian, hasil posttest menunjukkan bahwa seluruh siswa meyakini pernikahan usia dini merupakan hal yang buruk<sup>7</sup>. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam mengubah persepsi masyarakat, khususnya remaja mengenai pernikahan dini.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Untuk menjalankan kegiatan pengabdian, dilakukan beberapa tahapan metode pelaksanaan dari langkah-langkah pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) yang disusun oleh para ahli Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu siklus I hingga siklus IV diantaranya 1) Tahapan Awal: Sosialisasi Awal, Rembug Warga dan Refleksi Sosial, 2) Tahapan Kedua: Pemetaan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat, 3) Tahap Ketiga: Perencanaan Partisipatif dan

---

<sup>6</sup> A.G Fallis, "Tindakan Sosial Pasangan Suami Istri Nikah Dibawah Umur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

<sup>7</sup> Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR)," *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17, no. 2 (2021): 296–306.

Sinergi Program dan 4) Tahap Keempat: Pelaksanaan Program (Pepro) dan Monitoring Evaluasi (Monev). Penyusunan tersebut dirancang untuk membantu para peserta KKN menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Mahasiswa KKN melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Masalah-masalah tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Beragam permasalahan ditemukan di Desa Cipagalo, mencakup bidang Kesehatan, kebersihan, sosial budaya, pendidikan, dan lainnya. Metodologi yang digunakan penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan mempelajari fenomena sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta analisis dokumen.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

SMP Plus Al-Aitaam merupakan sekolah menengah pertama swasta yang berada di desa Cipagalo lebih tepatnya di RW 02. Kegiatan sosialisasi di SMP Plus Al-Aitaam diberikan pada saat jam ke-1 pelajaran pada pukul 08:00 WIB hingga waktu sebelum istirahat pada pukul 09:30 WIB yang bertempat di Masjid SMP Plus Al-Aitaam. Pelaksanaan dan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara pemberian materi berupa powerpoint dan dipresentasikan oleh perwakilan mahasiswa KKN kelompok 12. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pelajar kelas 9 SMP Plus Al-Aitaam mengenai pencegahan pernikahan dini dan menjelaskan terkait faktor serta dampak dari pernikahan dini. Mahasiswa KKN Kelompok 12 Desa Cipagalo berharap dengan adanya sosialisasi mengenai pernikahan dini ini membuat para pelajar khususnya pelajar kelas 9 SMP Plus Al-Aitaam menjadi paham dan tidak melakukan pernikahan dini serta fokus terlebih dahulu untuk jenjang pendidikannya.



**Gambar 2** Kegiatan sosialisasi mengenai pernikahan dini.



**Gambar 3** Foto bersama pelajar kelas 9 SMP Plus Al-Aitaam.



**Gambar 4** Foto bersama perwakilan guru SMP Plus Al-Aitaam.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI**

Pernikahan dini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang ada di masyarakat. Di Desa Cipagalo, terdapat faktor penyebab seseorang atau individu memilih untuk menikah dini, antara lain: Satu, kurangnya pendidikan serta pemahaman terkait pernikahan dini. Pendidikan adalah salah satu faktor yang memengaruhi cara berpikir seseorang, jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka seseorang itu akan lebih mudah memilih keputusan terkait perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan juga sangat berhubungan erat dengan konsep pemahaman keluarga mengenai kehidupan berkeluarga. Mereka beranggapan bahwa

dengan menikah di usia muda akan mempermudah secara finansial dan berpikir bahwa pernikahan itu adalah hal menyenangkan. Faktanya, pernikahan dini memiliki banyak sisi negatif, terutama bagi perempuan, bila dibandingkan dengan sisi positif yang didapatkan dari adanya pernikahan dini.

Dua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan utama terjadinya pernikahan dini. Banyak orang tua meyakini bahwa setelah anak perempuan menikah, tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut berakhir. Akibatnya, banyak orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun belum cukup umur dan belum siap menjalani kehidupan berumah tangga, demi mengurangi beban ekonomi. Padahal, yang seharusnya menjadi perhatian adalah kesiapan mental dan fisik anak dalam menghadapi pernikahan. Terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada perempuan atau ibu karena belum matangnya kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tiga, faktor sosial budaya. Pernikahan dini kerap menjadi sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dalam keluarga. Norma dan nilai moral masyarakat mengenai pernikahan dini ini diwariskan dari generasi ke generasi karena terdapat pengalaman dan keyakinan yang seolah-olah membenarkan adanya praktik pernikahan dini. Selain itu, terdapat konstruksi peran gender di masyarakat patriarki yang mendiskreditkan perempuan dengan memandang perempuan hanya cocok untuk menjalankan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan juga anak. Oleh sebab itu, pernikahan dini, khususnya bagi perempuan dianggap sebagai sebuah hal yang wajar terjadi di masyarakat Desa Cipagalo.

Empat, faktor globalisasi dan lingkungan sosial. Teknologi yang semakin canggih dan masif ini seringkali disalahgunakan oleh sebagian orang. Paparan konten dewasa, gaya hidup berpacaran yang semakin permisif, dan lingkungan pertemanan yang mendukung perilaku seksual pranikah menjadi penyebab signifikan dalam meningkatnya kasus pernikahan dini di Desa Cipagalo. Tak sedikit remaja-remaja yang mengalami pernikahan dini akibat MBA (*Married by Accident*). Dalam hal ini, pernikahan dini dianggap menjadi sebuah solusi demi menjaga kehormatan dan reputasi keluarga.

## **2. DAMPAK PERNIKAHAN DINI**

Pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif, seperti: pertama, gagal menuntaskan pendidikan karena sekolah memiliki aturan bahwa muridnya tidak boleh memiliki status menikah, sehingga mengakibatkan banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Kedua, memiliki risiko kematian pada sang ibu dan bayi, karena BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menyarankan usia Perempuan untuk menikah diatas umur 21 tahun, apabila menikah dan perempuan hamil di bawah usia tersebut, panggul perempuan dapat dikatakan belum sempurna, sehingga belum siap untuk melahirkan dan ibu hamil di bawah usia tersebut berisiko

terjadinya komplikasi, serta janinnya memiliki peluang kematian pada ibu dan bayi yang tinggi.

Ketiga, memiliki risiko terjadinya sakit secara psikologis, karena tidak memiliki kesiapan mental, finansial, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan sakit secara psikis, seperti stress, depresi, bahkan hingga bunuh diri. Keempat, memiliki risiko terjadinya KDRT dan perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kematangan emosional seseorang di bawah 21 tahun, sehingga rawan terjadinya KDRT dan membuat Tingkat perceraian menjadi semakin tinggi. Terakhir, sulitnya melakukan pencatatan secara kependudukan pada ibu dan anak, karena kepatuhan terhadap hukum, di mana pernikahan dini mungkin tidak diakui secara resmi atau tidak memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

### **3. RESPONS MASYARAKAT TERKAIT SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI**

Desa Cipagalo memiliki permasalahan sosial yang kompleks mengenai pernikahan dini. Sebagai upaya untuk menghentikan kasus ini, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak, baik lembaga pemerintahan maupun masyarakat. KKN Sisdamas Kelompok 12 berusaha membantu untuk menyadarkan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Sebelum kegiatan dilakukan, masyarakat di Desa Cipagalo menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang normal atau wajar terjadi. Ini disebabkan karena pernikahan dini di Desa Cipagalo diibaratkan telah menjadi "kebiasaan" yang berulang-ulang di setiap tahunnya. Lalu, masyarakat juga belum memahami mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, karena banyak dari mereka yang memilih putus sekolah demi melakukan pernikahan dini.

Diawali dengan pengajuan perizinan kepada pihak terkait, seperti kepada RW 02 dan Kepala Sekolah SMP Plus Al-Aitaam untuk melaksanakan sosialisasi, kedua pihak tersebut memberikan respons yang sangat baik dan terbuka, karena mereka menyadari bahwa permasalahan ini marak terjadi di Desa Cipagalo. Oleh karena itu, mereka langsung menyetujui dan memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada remaja di SMP Plus Al-Aitaam. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Agustus di Mesjid Al-Aitaam dan dihadiri oleh 77 siswa putra dan putri dari kelas 9. Sosialisasi tersebut membahas mengenai definisi pernikahan dini, usia minimal untuk menikah dan usia ideal untuk menikah bagi wanita dan pria, faktor penyebab pernikahan dini, dampak yang timbul dari pernikahan dini, cara pencegahan, sekaligus studi kasus yang nyata. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berjalan dengan sangat baik, karena siswa kelas 9 sangat interaktif dari awal hingga akhir. Antusiasme siswa ini menunjukkan ketertarikan terhadap pembahasan mengenai pernikahan dini.

Pada awalnya, tidak ada yang tahu usia minimal untuk melangsungkan pernikahan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan beberapa siswa terlihat kurang mengetahui dampak jangka panjang dari pernikahan dini, terutama terkait aspek kesehatan. Namun, seiring dengan berjalannya sosialisasi, siswa mulai berpartisipasi



aktif untuk terlibat dalam diskusi dan menunjukkan minat yang besar terhadap materi yang disampaikan. Di akhir sesi, banyak siswa yang memberikan umpan balik positif dengan mengakui bahwa mereka baru menyadari tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan dalam segala aspek. Kesuksesan kegiatan sosialisasi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan apresiasi dari tokoh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa sosialisasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat menjadi sinyal kuat bahwa Desa Cipagalo siap berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam menjaga masa depan generasi muda.

## **E. PENUTUP**

Pernikahan dini di Desa Cipagalo menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, serta faktor ekonomi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya korelasi antara pernikahan dini dengan masalah sosial lainnya, seperti kenakalan remaja dan bayi stunting. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, masyarakat, khususnya remaja, diberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan perubahan positif dalam persepsi remaja terhadap pernikahan dini, di mana mereka mulai menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan mental dan fisik yang memadai.

Saran penelitian ini agar dapat meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan tentang pernikahan dini, termasuk dampak negatifnya, melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan, agar generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, terdapat keterbatasan sampel pada penelitian ini mungkin hanya melibatkan satu desa, yaitu Desa Cipagalo. Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak lokasi atau desa untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pernikahan dini di berbagai konteks sosial dan budaya.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas kesempatan dan dukungan yang diberikan untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Dra. Hj. Yuliani, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas arahan, bimbingan, serta dukungan akademis yang sangat berarti selama berlangsungnya kegiatan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada H. Asep Sobari selaku Kepala Desa Cipagalo dan seluruh perangkat Desa Cipagalo yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitas maupun kerjasama yang memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada Bapak Agus Jajat selaku Ketua RW 02, Kepala Dusun 1 Desa Cipagalo, Ketua RT 1, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua RT 05 Dusun 1 Desa Cipagalo, Karang Taruna, Kader Posyandu, serta masyarakat RW 02 Desa Cipagalo atas partisipasi aktif dan sambutan yang hangat selama program berlangsung.

Secara khusus, kami ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada rekan-rekan Kelompok 12 KKN Sisdamas yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan sinergi yang luar biasa. Kontribusi dari setiap anggota sangat berperan penting dalam kesuksesan program ini.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad, Sinta Nurlatifah, Sinta Sari, and Betty Tresnawaty. "Bahaya Pernikahan Dini: Pentingnya Edukasi Menurunkan Angka Pernikahan Pada Anak Di Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung." *Proceedings* 4, no. 6 (2023).
- Ariawan, Soni, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana. "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR)." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17, no. 2 (2021): 296–306.
- Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023." bps.go.id, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Bagaskara, Bima. "Kemenag Ungkap Biang Kerok Turunnya Angka Pernikahan Di Jabar." detik.com, 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7240835/kemenag-ungkap-biang-kerok-turunnya-angka-pernikahan-di-jabar>.
- Fallis, A.G. "Tindakan Sosial Pasangan Suami Istri Nikah Dibawah Umur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia*. Jakarta, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Rofiq, Nur, Aida Nurul Hidayah, Dimas Arif Saputra, Rena Putri Ramadhani, Syafira

Nurul, Muhammad Kevin Ardhiyaka, Nayna Nikmatul Hasanah, Nurul Tri Inayah, and Muhammad Yusuf Arda. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Dampaknya." *Literasi Hukum* 8 (2024): 95–104.